
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM
DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN
BERJANGKA MILIK ANGGOTA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016)

Rina Uli Banjarnahor¹, Janus Sidabalok², Yohanes Suhardin³

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email : janus.sidabalok@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan yang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawasan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Koperasi, Simpanan Berjangka, gagal bayar.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the legal protection of members' time deposits and the responsibility of the management in the case of a failed cooperative. This research is a normative juridical research that analyzes the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3075 K/Pdt/2016. This Supreme Court decision strengthens and takes over all considerations in the Pematangsiantar District Court, Medan High Court in the same case. The results of the study indicate that the interests of cooperative members, including member savings are protected by various provisions contained in the articles of association of the cooperative concerned, by giving the cooperative members the right to act actively in overseeing the management of cooperatives as regulated in the Cooperative Law. In particular, the interests of members are protected through agreements made by the cooperative with members. If the agreement is not implemented by one of the parties, then one of the parties can be sued in court. In the event that the cooperative defaults to return

deposits belonging to members, the cooperative is responsible for returning time deposits with interest that has been agreed by the cooperative with members through the sale of cooperative assets. Meanwhile, the management cannot be held personally responsible because the management is not a party to the savings agreement and also that by receiving the management accountability report at the annual Membership Meeting, it means that the management has no errors in the management of the cooperative and thus frees the management from all lawsuits.

Keywords: Cooperative Liability, Time Savings, default.

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional dan menjadi bagian integral tata perekonomian nasional. Hendrojogi mengatakan bahwa perekonomian yang berasaskan kekeluargaan demikian itu disebut dengan *Cooperative Principles*.¹

Koperasi merupakan organisasi otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama. Koperasi memiliki jati diri yakni dari, oleh, dan untuk anggota. Kegiatan koperasi berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta memiliki kemandirian. Oleh karena itu, koperasi disebut sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.² Dengan demikian koperasi berperan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang demokratis, memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian usaha koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, salah satu jenisnya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1995).

Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 9 Tahun 1995, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan berjangka. Selanjutnya menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

1 Hendrojogi, 2002, *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

2 R. Sutantya P. Hadikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 132.

Menyimak pengertian simpanan di atas, maka simpanan wajib dan simpanan pokok anggota tidak masuk di dalamnya karena keduanya bukanlah dana yang diserahkan kepada koperasi sebagai tabungan maupun simpanan berjangka tetapi sebagai modal koperasi, yang membawa konsekuensi hukum yang berbeda, utamanya menyangkut tanggung jawab koperasi terhadap pemilik dana.

Sehubungan dengan tanggung jawab, koperasi memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi yang profesional dan berintegritas, antara lain dengan bagan atau struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi yang lengkap.³ Struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan koperasi tidak lepas dari peranan sentral dari perangkat koperasi yang terdiri dari, Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas.

Tugas Pengurus koperasi merupakan hal yang penting dalam koperasi karena hal tersebut menjadi kunci maju atau mundurnya sebuah koperasi. Menurut Pasal 30 UU Perkoperasian tugas pengurus koperasi adalah: mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Gagalnya pengembalian simpanan milik anggota, merupakan salah satu bentuk kegagalan koperasi dalam memajukan kesejahteraan anggota secara khusus dan secara umum kegagalan koperasi dalam hal mengembalikan simpanan yang sudah jatuh tempo menciptakan kondisi yang tidak baik bagi masyarakat berupa kurangnya kepercayaan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota di koperasi, sehingga melemahkan cita-cita negara dalam mensejahterakan ekonomi rakyat.

Dewasa ini banyak penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Penawaran produk investasi itu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas, baik melalui iklan surat kabar, brosur-brosur maupun media internet. Tawaran semacam ini sangatlah menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang lupa mempertimbangkan secara matang akan rasionalitas usaha maupun kemungkinan risikonya, sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.⁴ Fenomena di atas tentunya harus dicermati secara kritis, karena janji-janji semula seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali dan tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum.

Permasalahan dalam koperasi simpan pinjam akan lebih banyak muncul dari pada jenis koperasi yang lain karena terdapat berbagai risiko wanprestasi terkait simpanan dan pinjaman. Masalah akan muncul ketika koperasi simpan pinjam mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengembalikan simpanan anggota, menjadi sengketa yang bergulir ke ranah hukum, seperti perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 3075 K/ Pdt/ 2016, yang menjadi objek penelitian ini.

3 Dinkopukm,2018, *Struktur Organisasi Koperasi*, Slemankab, diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

4 Gunawan Hariyanto, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi*, user: Documents KSP.pdf, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.

Pada putusan tersebut, pihak yang berperkara adalah salah satu Koperasi Simpan Pinjam di Pematangsiantar, yang menerima Simpanan Sukarela Berjangka (disingkat Sisuka) dari salah satu anggotanya dengan perjanjian. Setelah jatuh tempo, koperasi tidak dapat mengembalikan simpanan anggota tersebut dengan bunga uang yang telah dijanjikan, sehingga masalah tersebut harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam perkara tersebut hakim memutuskan bahwa, koperasilah yang harus bertanggungjawab penuh atas pengembalian simpanan berjangka anggota.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan konsekuensi dari Koperasi Simpan Pinjam sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri menjadi jaminan utang piutangnya kepada kreditur termasuk penyimpan dana, sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili koperasi bertindak di depan hukum.

Tindakan-tindakan Pengurus baik berupa kewenangan maupun batasannya ditentukan dalam anggaran koperasi yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya. Dengan demikian organ tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.

Tindakan yang melewati batas yang ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau apabila organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu, dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus berada dalam batas-batas kompetensinya. Dalam hal organ bertindak di luar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan perkara dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016, Koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus mendalilkan bahwa gugatan tersebut kurang pihak. Penggugat tidak menyertakan bendahara yang merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas pengembalian simpanan berjangka anggota. Pengurus juga berdalih bahwa gugatan penggugat kabur, karena pada dasarnya Koperasi adalah badan hukum sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada lembaga Koperasi dan bukan Pengurus Koperasi secara pribadi.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas para penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan tanggung jawab pengurus koperasi apabila koperasi tidak dapat mengembalikan simpanan berjangka anggota. Masalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota apabila koperasi mengalami gagal bayar?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam dalam hal koperasi gagal bayar terhadap simpanan berjangka milik anggota (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3075 K/Pdt/2016)?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3075 K/Pdt/2016 berupa gugatan, jawaban, dan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena MA RI menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan PT Medan juga mengambil pertimbangan

dan putusan Pengadilan Negeri Medan, maka putusan ke dua lembaga peradilan itu juga menjadi bahan dalam penelitian ini.

Untuk mengumpulkan digunakan studi dokumen, dengan mempelajari dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Duduk Perkara

Perkara Perdata mengenai tanggung jawab pengurus atas simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam ini terjadi antara Penggugat adalah Yayasan HR, yang diwakili oleh Pengurus, sebagai pemilik simpanan berjangka, yang berkedudukan di kota Pematangsiantar; dan Tergugat adalah Koperasi CUCM, sebuah Koperasi Simpan Pinjam, penerima simpanan berjangka milik penggugat yang berkedudukan di Pematangsiantar sebagai tergugat 1, dan 6 orang pengurus, yang digugat baik sebagai pengurus maupun pribadi, masing-masing adalah R, A, RM, G, GT dan L, sebagai Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menyimpan uangnya di Koperasi CUCM berbentuk Simpanan Sukarela Berjangka (disingkat Sisuka) sebagai berikut:

- 1). Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk simpanan jenis Simpanan Suka Rela Berjangka (Sisuka) 1 (satu) tahun dengan bunga 15% (lima belas persen) setahun dan dituangkan dalam Perjanjian Simpanan Sukarela Berjangka tertanggal 24 Maret 2010 dan akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2011. Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 6 April 2011, Sisuka 1 atas nama Penggugat dikembalikan/ dibayarkan oleh Tergugat 1, namun Tergugat 1 tidak memberikan bunga yang diperjanjikan sebesar 15%. Penggugat hanya menerima simpanan pokok saja sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan bunga sebesar 15% atau sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diterima dengan tunai, melainkan atas permintaan Tergugat 1 melalui Tergugat 2 masih tinggal di Koperasi yang dibukukan sebagai Simpanan Bunga Harian (disingkat Sibuha) atas nama Penggugat.
- 2). Pada tanggal 7 Juni 2011, Penggugat kembali menyimpan uang dengan Sisuka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 15% pertahun (Sisuka kedua). Ketika Sisuka kedua jatuh tempo, Tergugat hanya mengembalikan simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dicairkan pada tanggal 7 Juni 2012 kepada Penggugat, sedangkan bunganya dijadikan Simpanan Bunga Harian (Sibuha kedua).
- 3). Penggugat kembali menyerahkan simpanan Sisuka ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 18 Juli 2012 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2013.
- 4). Kemudian pada tanggal 22 Juli 2012, Tergugat menyetorkan uang berupa bunga kepada Penggugat yaitu penyetoran ke-1 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan penyetoran ke-2 pada 13 September 2013 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Keduanya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus

lima puluh juta rupiah). Sedangkan uang simpanan Sisuka ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2013 belum dibayarkan dengan alasan finansial belum membaik.

- 5). Pada tanggal 15 Oktober 2013 Penggugat menyimpan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdiri dari setoran tunai Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga Sisuka kesatu sebesar Rp.375.000.000,-. (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), simpanan ini jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2014.

Dengan demikian secara keseluruhan uang simpanan Penggugat di CUCM yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah simpanan Sisuka ketiga Rp.1.000.000.000,- ditambah Sisuka keempat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah bunga 14%. Setelah Sisuka keempat jatuh tempo, Penggugat berusaha meminta pengembalian simpanannya, namun tidak ada jawaban. Penggugat akhirnya mengirimkan surat kepada Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2013 tentang pemberitahuan jatuh tempo Sisuka ketiga, namun tidak ditanggapi sehingga Penggugat mendatangi langsung ke kantor koperasi dan meminta agar semua Pengurus, Pengawas dan Manajer segera melakukan rapat di kantor Penggugat.

b.Putusan Mahkamah Agung RI

Atas perkara tersebut MA RI dalam pertimbangannya mengatakan:

- 1). Dalam kedudukannya sebagai badan hukum yang dipersamakan dengan subjek hukum perdata yang mempunyai harta kekayaan, dan berdasarkan pembuktian di Pengadilan maka, majelis hakim berpendapat bahwa yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya adalah Tergugat 1 (Koperasi CUCM) sebagai badan hukum (subjek hukum), yakni tidak membayarkan Sisuka milik anggota yang telah jatuh tempo.
- 2). Dalam kedudukannya sebagai penghimpun dana dari anggota, maka koperasi CUCM yang berbadan hukum perdata, dapat dikategorikan sebagai debitur, dan sebagai anggota yang memiliki simpanan, kedudukan penggugat dikategorikan sebagai kreditur yang berhak atas pengembalian simpanannya sesuai perjanjian. Oleh karena itu, yang terbukti melakukan wanprestasi adalah Koperasi CUCM.
- 3). Tanggung jawab koperasi terhadap simpanan Anggota dalam hal wanprestasi adalah dengan cara mengembalikan simpanan Anggota dalam hal simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan pihak anggota.
- 4). Meskipun dalam AD/ART koperasi disebutkan bahwa pengurus koperasi bertanggung jawab atas kerugian dari koperasi namun tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat di institusi itu sendiri, bukan tanggung jawab sebagai subyek hukum secara pribadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari institusi yang diurus.

2. Pembahasan

- a. Perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota apabila koperasi mengalami gagal bayar.

Tujuan anggota menyimpan uangnya di koperasi melalui perjanjian simpanan berjangka dengan sukarela bukan semata-mata karena tidak lagi membutuhkan uang atau kelebihan uang, tetapi mengharapkan uang yang disimpan tetap aman dan mendapatkan keuntungan dari bunga simpanannya. Adanya gugatan anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam seperti kasus yang diperiksa dan diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor

3075K/Pdt/2016, menunjukkan bahwa Koperasi mengalami kegagalan dalam mewujudkan tujuan koperasi yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya, namun dengan terjadinya gagal bayar simpanan berjangka milik anggota, menyebabkan anggota mengalami kerugian, sebab nyatanya simpanan berjangka anggota tidak dikelola dengan baik.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶ Perlindungan hukum tersebut merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Sehubungan dengan simpanan di koperasi, berbagai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang disusun berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perlindungan terhadap anggota sebagai berikut:

- 1). Pasal 5 huruf b UU Perkoperasian menentukan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
- 2). Ketentuan tentang hak anggota koperasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 huruf e UU Perkoperasian yaitu memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota, merupakan hak yang tidak dinikmati oleh Anggota. Memanfaatkan Koperasi dalam kasus tersebut tidak tercapai karena Anggota tidak menerima pengembalian simpanan dan bunga simpanan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 3). Pasal 20 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dari seorang anggota koperasi, yakni menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, memilih dan/ atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus.
- 4). Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 memberikan jaminan bahwasanya Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- 5). Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995, Pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.
- 6). Pasal 25 PP Nomor 9 Tahun 1995, untuk tercapainya usaha simpan pinjam yang sehat, ditetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian

5 Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,., hlm. 69.

6 *Ibid.*, hlm. 54.

7 Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*, Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6848/5174>, diakses Tanggal 26 Agustus 2021, Pukul 16.55 WIB.

usaha koperasi dengan maksud untuk memberi pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usaha.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁸ Dalam kaitan ini, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pandangan para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara tekstual perlindungan hukum diimplementasikan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi, dapat dilihat pada Pasal 5 UU Perkoperasian huruf b bahwa prinsip koperasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rangka perwujudan prinsip tersebut pengelolaan yang bersifat terbuka, memberikan kepastian bahwa koperasi melindungi anggotanya guna mewujudkan jati diri koperasi sebagai badan usaha yang berwatak sosial.

Pada Pasal 20 UU Perkoperasian ditegaskan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Dari penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kelebihan dari Koperasi dalam hal menjalankan usaha adalah kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Selain itu Koperasi juga menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Terkait dengan usaha koperasi, Pasal 44 UU Perkoperasian menentukan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Dalam kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang dipersamakan dengan subjek hukum perdata yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan, dapat melakukan perikatan yang dilaksanakan oleh pengurus koperasi.

Berkaitan dengan pengelolaan dana koperasi, pada Pasal 8 PP Tahun 1992 menegaskan bahwa pengelola kegiatan usaha simpan pinjam adalah Pengurus, yang dapat dilakukan oleh pengelola yang diangkat oleh pengurus dan pengelola tersebut bertanggung jawab kepada pengurus. Pengurus Koperasi memiliki tugas yaitu mengelola Koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan-rencana kerja serta rancangan-rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Tanggung jawab pengurus tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum oleh koperasi terhadap anggota.

8 Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 118.

Sementara itu Pengurus koperasi juga berwenang untuk mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pengurus juga bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa .

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota Koperasi, Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 memberikan jaminan bahwasannya Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pengurus merupakan sosok yang sentral dalam pelaksanaan koperasi, karena penguruslah yang kemudian menjadi nahkoda dan yang bertanggungjawab atas maju atau mundurnya sebuah koperasi. Dalam upaya perlindungan dan memberikan kepastian hukum terhadap dana simpanan anggota maka perlu untuk mengetahui bagaimana kinerja pengurus yang seharusnya dilakukan di dalam undang-undang perkoperasian yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk simpanan anggota. Akan tetapi perlindungan hukum terhadap simpanan anggota sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan Anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila kerugian yang dialami oleh Anggota diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggung jawab disini adalah pengurus.

Ada beberapa sanksi hukum bagi debitur yang wanprestasi yaitu: debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum).⁹

Dalam hal wanprestasi, pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi CUCM tentang utang, dalam ayat (1) disebutkan bahwa modal utang yang berasal dari anggota berbentuk Sisuka dan Sibuha, oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai utang (prestasi yang harus dibayarkan) oleh koperasi CUCM yang harus dibayarkan kepada penggugat pada saat jatuh tempo.

Upaya penyelesaian seperti ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif yakni untuk menyelesaikan sengketa. Sementara, perlindungan hukum yang preventif sebagai upaya untuk menghindari terjadinya sengketa juga dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sebagai anggota koperasi, pengawasan terhadap jalannya kepengurusan koperasi itu tentu saja dapat dilakukan. Anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawasan kepengurusan koperasi. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 20 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dari

9 Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta (Selanjutnya disingkat Salim H.S I), hlm. 99.

seorang anggota koperasi, yakni menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus

Berdasarkan hak yang dimiliki oleh seorang anggota koperasi di atas, anggota CUCM berhak meminta diadakan Rapat Anggota apabila terdapat hal-hal yang sekiranya perlu dibicarakan secara bersama-sama antara anggota koperasi beserta pengurus. Terlebih lagi, anggota Koperasi CUCM merasakan ada kejanggalan dari pengurus Koperasi CUCM. Selain itu, anggota Koperasi CUCM dapat mengemukakan pendapatnya kepada pengurus baik di forum rapat anggota maupun diluar rapat. Anggota Koperasi CUCM dapat memberikan pendapatnya atas kepengurusan atau yang terkait dengan keadaan Koperasi.

Keterangan mengenai informasi perkembangan dan keadaan koperasi juga merupakan hak dari seorang anggota, sehingga anggota koperasi dapat memintanya kepada Pengurus. Cara-cara tersebut bisa dilakukan untuk mendapatkan perlindungan terhadap simpanan Anggota dan menghindari terjadinya penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh pengurus koperasi dan peran aktif anggota koperasi juga diperlukan agar anggota mengetahui, mengerti, dan memahami segala sesuatu yang terjadi pada koperasi, baik kepengurusan, maupun hal-hal yang lainnya.

b. Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam hal koperasi gagal bayar atas simpanan anggota

Koperasi dikatakan berhasil jika perangkat koperasi berhasil menjalankan koperasi mewujudkan tujuannya demi sejahteraan anggotanya. Pengurus koperasi dapat diartikan sebagai badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan Rapat Anggota, adalah pembuat kebijakan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi dan urusan-urusannya, serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pengurus mengenai soal pengelolaan sehari-hari.

Dalam koperasi tradisional, pengurus berasal dari para anggota koperasi, sedangkan dalam koperasi modern, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan manajemen yang baik, pengurus dapat mengangkat orang lain sebagai manajemen yang menjalankan koperasi dengan menerima upah. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat koperasi ditentukan dengan suara mayoritas para anggota yang memberikan suara dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Kasmir memasukkan Koperasi Simpan Pinjam ke dalam kategori lembaga keuangan pembiayaan, karena Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum.¹⁰ Memperhatikan cakupan kegiatan simpan pinjam menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 tersebut dapat disimpulkan bahwa *beneficiaries* dari suatu Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya anggotanya saja tetapi juga koperasi lain dan atau anggotanya.

Dengan memahami pengertian simpanan menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 9 Tahun 1995 dapat dikatakan bahwa: Pertama, koperasi bertanggungjawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka sekalipun Koperasi menderita kerugian, dan kedua, koperasi bertanggungjawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian.¹¹

Di dalam koperasi, hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan penyimpan dana adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam seperti yang terjadi di lingkungan bank tersebut. Sebagaimana dikemukakan Mariam Darus

10 Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 269.

11 Hadikusumah, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 86.

Badrulzaman, perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang habis, termasuk di dalamnya uang.¹²

Jika dikonstruksikan hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan penyimpanan dana sebagai hubungan pinjam-meminjam uang, maka Koperasi Simpan Pinjam yang telah menerima simpanan dana, wajib untuk mengembalikan pada pemiliknya pada suatu saat yang telah diperjanjikan. Badrulzaman menyatakan, bahwa debitur berkewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang.¹³ Dalam kaitan ini Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Apabila pendapat dan ketentuan di atas diaplikasikan dalam hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam selaku debitur dengan penyimpanan dana sebagai kreditur, maka jika pihak Koperasi Simpan Pinjam wanprestasi maka pihak penyimpanan dana berhak untuk memperoleh pembayaran dari harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini sesuai dengan status koperasi sebagai badan hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya.

Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, oleh sebab itu pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Berkaitan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 UU Perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggungjawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Rationya adalah bahwa pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam konteks mengelola Koperasi Simpan Pinjam, menurut Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995, Pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa kepentingan penyimpanan dana wajib diperhitungkan oleh pengurus dalam mengelola usaha koperasi simpan pinjam.

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab pribadi pemegang saham atau pengelola perusahaan. Doktrin *fiduciary duty* mengatakan tugas yang timbul dari hubungan *fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust. Oleh sebab itu seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*) itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya. Tugas mempedulikan yang diharapkan dari direksi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*),

12 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 110.

13 *Ibid.*, hlm. 8

dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain.¹⁴

Kemungkinan penerapan doktrin *fiduciary duty* untuk menembus tanggung jawab pengurus koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (10) huruf a yang menetapkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; Pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan; Pasal 30 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan koperasi.

Dalam kasus yang diputus Mahkamah Agung ini ada dua hal yang dapat dikaji yaitu pokok sengketa dan subyek yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penyimpan dana. Pertama, pokok sengketa pada kasus tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi kepada penyimpan dana (anggota), kedua, mengenai pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan.

Pada permasalahan pertama hakim dalam mengkonstruksikan subyek hukum adalah penerima simpanan (koperasi) dan penyimpan, (pemilik dana simpanan), sehingga hakim dalam pertimbangannya menyatakan yang menjadi subjek yang digugat adalah koperasi karena koperasi sebagai badan hukum.

Dalam pertimbangan hakim juga dinyatakan bahwa meskipun dalam AD/ART koperasi disebutkan bahwa pengurus koperasi bertanggungjawab atas kerugian dari koperasi namun tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat di institusi itu sendiri, bukan tanggung jawab sebagai subyek hukum secara pribadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari institusi yang diurus.

Atas dasar konstruksi hukum seperti di atas maka gugatan penggugat terhadap pengurus agar membayar kembali dana penggugat ditolak hakim. Pertimbangan hakim tentang tanggung jawab pengurus koperasi di atas memperlihatkan bahwa secara normatif, tanggung jawab pengurus melekat pada koperasinya. Tindakan pengurus dilakukan karena kedudukannya dalam koperasi.

Sehubungan dengan itu pengurus tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak di luar koperasi. Pemahaman bahwa tanggung jawab pengurus koperasi melekat pada koperasi merupakan pandangan teori organ yang disampaikan oleh Otto von Gierke yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut merupakan suatu person yang nyata dan bisa mempunyai kehendak melalui organ-organnya, apa yang diputuskan oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendak dari badan hukum itu sendiri.¹⁵

Putusan yang hanya mempertimbangkan bahwa koperasi sebagai badan hukum seharusnya merupakan pihak yang harus bertanggungjawab dan pengurus tidak bertanggung jawab kurang memberikan perlindungan bagi para penyimpan dana koperasi. Namun perlu diingat bahwa hubungan hukum yang dikonstruksikan oleh penggugat adalah hubungan hukum utang-piutang dan petitumnya wanprestasi. Oleh sebab itu wajar jika hakim berpendapat bahwa jika hubungan hukumnya demikian.

Kemungkinan cara untuk menembus tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam terhadap simpanan, dalam kepengurusan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (10) huruf a yang menetapkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan pengurus mewakili Koperasi di dalam dan

14 Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, hlm. 49.

15 Janus Sidabalok dan Ratna DE Sirait, 2017, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Medan, USU Press, hlm.53.

di luar pengadilan. Pasal 30 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan koperasi. Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, Pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggungjawab untuk menanggung kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian.

Tentang kasus Koperasi Simpan Pinjam yang digugat anggota yang memiliki simpanan berjangka, bukti yang ada terutama yang berkenaan dengan situasi keuangan Koperasi Simpan Pinjam, menunjukkan bahwa ketidakmampuan koperasi mengembalikan dana milik penyimpan karena kondisi Koperasi Simpan Pinjam dalam hal keuangan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan keadaan tersebut tertera dalam proses jawab menjawab di Pengadilan bahwa CUCM mengalami kesulitan keuangan finansial. Berdasarkan itu jika pengurus akan disertakan sebagai subyek tergugat untuk membayar atau mengembalikan dana seharusnya penggugat mengkonstruksikan sengketa hukumnya dengan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan wanprestasi.

Dalam menjalankan tugasnya pengurus diberi kekuasaan oleh rapat anggota untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota (Pasal 30 ayat (2)). Ada dua hal yang dapat digarisbawahi di sini, pertama pengurus diberi kepercayaan (*fiduciary*) oleh anggota koperasi sebagai pemilik modal untuk mengelola koperasi, kedua, tugas atau *duty* pengurus adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi. Sekalipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya frasa *melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi* mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus seperti yang diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1995, bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.

Bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 14 tersebut di atas, dan dengan mengingat proses terjadinya simpanan yang dipersengketakan pengurus dalam Koperasi yang mengalami gagal bayar tersebut seharusnya ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban Koperasi sebagai badan hukum yaitu membayar simpanan pemilik dana, jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan Koperasi tersebut akibat kelalaian dalam memperhatikan likuiditas dan solvabilitas koperasi. Aspek likuiditas diabaikan karena pengurus koperasi tidak memperhatikan rasio pinjaman yang telah disalurkan kepada anggota dengan dana yang telah dihimpun dari anggota.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas seharusnya pengurus bertanggungjawab pribadi untuk mengembalikan dana penggugat meskipun kekayaan koperasi cukup untuk memenuhi kewajibannya pada penggugat. Alasannya, meskipun koperasi mampu memenuhi kewajibannya, namun karena gugatan penggugat adalah wanprestasi maka pengurus berlindung dibalik alasan bahwa tanggung jawab pengurus secara pribadi dapat diminta apabila pengurus digugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus dan pengelola di mana mereka kemungkinan telah melanggar aspek solvabilitas dan likuiditas serta mengabaikan pemberian pinjaman yang sehat seperti yang diatur dalam Pasal 14 PP No 9 Tahun 1995 itu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap simpanan anggota koperasi adalah dengan membuat beberapa ketentuan di dalam Anggaran Dasar Koperasi sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan Rapat Anggota untuk memantau kinerja pengurus koperasi dan mengevaluasi capaian tujuan koperasi.
 - 2) melakukan pengawasan terhadap jalannya kepengurusan koperasi oleh organ Dewan Pengawas;
 - 3) anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawasan kepengurusan koperasi;
 - 4) pengurus koperasi wajib memberi perlindungan terhadap simpanan anggota secara preventif dengan berupaya;
 - 5) pengurus koperasi wajib menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi sengketa;
 - 6) membuat perjanjian simpanan secara tertulis yang antara lain memuat kewajiban koperasi untuk mengembalikan simpanan itu pada waktu yang disepakati;
 - 7) mengembalikan simpanan dan bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan pihak anggota;
 - 8) menetapkan aset koperasi sebagai jaminan atas perikatan-perikatann yang dibuat antara koperasi dengan anggota.
- b. Konstruksi hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus secara pribadi atas peristiwa wanprestasi berupa tidak dikembalikannya simpanan anggota seperti yang dikemukakan di dalam gugatan ditolak dengan pertimbangan:
 - 1) Pengurus bukanlah pihak dalam perjanjian simpanan. Ditegaskan oleh MA RI bahwa pihak dalam perjanjian adalah koperasi sebagai badan hukum yang bertindak sebagai penerima simpanan.
 - 2) Pengurus juga tidak dapat dibebani tanggung jawab mengganti kerugian akibat wanprestasi karena pengurus tidak terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena perbuatan pengurus telah diterima dengan baik pada Rapat Anggota.
 - 3) berdasarkan Anggaran Rumah Tangga CUCM, Pengurus tidak dapat dibebani tanggung jawab apabila koperasi wanprestasi dan sepanjang aset koperasi cukup untuk mengembalikan simpanan berjangka Anggota.

2. Saran

- a. Perlu dibentuk suatu perangkat hukum tersendiri yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap anggota supaya ditemukan sistem manajemen terbuka yang berkualitas dan profesional dalam koperasi.
- b. Tindakan pengurus yang dilakukan dengan mengabaikan aspek kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain yang bertujuan melindungi kepentingan anggota, seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar menuntut pertanggungjawaban pengurus secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusumah, RT.Sutantya P., dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers.

-
- Hadikusumah, RT.Sutantya P., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sidabalok dan Ratna DE Sirait, 2017, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Medan, USU Press.
- Dinkopukm, 2018, *Struktur Organisasi Koperasi*, Slemankab, diakses pada tanggal 27 Mei 2021.
- Hariyanto, Gunawan, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi*, user: Documents KSP.pdf, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.
- Yasa, Putu Hartawiguna, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*, Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6848/5174>, diakses tanggal 26 Agustus 2021.